

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS BAITUL MAL ACEH DALAM PROSES  
PENGAWASAN PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF**



**Disusun Oleh:**

**MUNAZIR  
NIM. 160603217**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Munazir  
NIM : 160603217  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2021  
Yang menyatakan,



Munazir


**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**  
**EFEKTIVITAS BAITUL MAL ACEH DALAM PROSES**  
**PENGAWASAN PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF**

Disusun Oleh:


Munazir  
NIM: 160603217

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Pembimbing I

  
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042003

Pembimbing II

  
Akmal Riza, SE., M. Si.  
NIDN. 2002028402

  
Mengetahui  
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,

  
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP.197711052006042003

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**  
**EFEKTIVITAS BAITUL MAL ACEH DALAM PROSES**  
**PENGAWASAN PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF**

Munazir  
NIM: 160603217

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam  
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Sabtu 31 Juli 2021  
21 Zulhijah 1442  
Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

  
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP.197711052006042003

Sekretaris

  
Akmal Riza, SE., M. Si.  
NIDN. 2002028402

Penguji I

  
Dr. Zainuddin, SE., M.Si  
NIP. 0108107105

Penguji II

  
Isnaliana, S. HI., MA  
NIDN. 2029099003

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Zaki Fuad, M. Ag  
NIP.196403141992031003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Munazir

NIM : 16063217

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : munaziralex96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**EFEKTIVITAS BAITUL MAL ACEH DALAM PROSES PENGAWASAN  
PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 31 Juli 2021

Mengetahui:

Penulis

Munazir  
NIM:160603217

Pembimbing I

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP.197711052006042003

Pembimbing II

Akmal Riza, SE., M.Si.  
NIDN. 2002028402

## MOTO DAN PERSEMBAHAN


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Hidup bukan seolah-olah dunia saja tapi akhirat untuk selamanya, perjuangan untuk hari ini semoga menuntun kita semua kejalannya Allah SWT dan perjuangan ini semoga mendapat ridhonya sekaligus syafaatnya Allah SWT”*

*(Penulis)*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk orang yang ku sanyangi ialah kedua orang tua ku, Ayah dan Ibu serta keluarga tercinta yang selalu memberikan harapan yang baik disetiap langkah dalam menuntut ilmu serta selalu memberikan support, semangat, dukungan hingga sampai pada hari ini.*

*Untuk orang-orang yang seperjuangan dengan saya, dan untuk seluruh kerabat dekat, sahabat, teman yang akan menjadi generasi penerus kedepannya.*



## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sang pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan serta seperangkat aturannya. Berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Baitul Mal Aceh Dalam Proses Pengawasan Program Zakat Produktif” dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat berangkaikan salam saya limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Adapun penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu penulis, baik dukungan moril maupun sarana prasarana pembelajaran.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag., dan Ayumiati, S.E., M.Si. sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.
3. Muhammad Arifin, Ph.D. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Akmal Riza, SE., M. Si. Sebagai dosen pembimbing I dan pembimbing II yang dengan sabar telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmunya kepada penulis selama dalam waktu bimbingan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
5. Dr. Zainuddin, SE., M.Si sebagai dosen penguji I dan Isnaliana, S. HI., MA Sisebagai penguji II dan seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan serta kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Dr. Analiansyah, M.Ag sebagai Penasehat Akademik, Dosen-dosen dan para staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Dosen-Dosen program studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Keluarga besar Baitul Mal Kota Banda Aceh Atas segala dukungan, semangat dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda atas segala cinta, kasih sayang, doa, bimbingan, dukungan, dan nasehat yang luar biasa yang tiada hentinya.
9. Teman-teman jurusan perbankan syariah angkatan 2016 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan untuk teman yang sangat

teristimewa Muhammad Kausar, Muhammad Haikal, Savarul Auva, Agung Setiawan, Maskur, Izharrulhaq, Furqan yang telah banyak memberi dukungan moral maupun materil bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat lainnya yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

10. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penulisan skripsi ini. Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga yang kita amalkan mendapat ridhoNya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 30 Juli 2021

Penulis,

A R - R A N I R Y

Munazir

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Š	29	ي	Y
15	ض	D			

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

#### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*Kaifa* : كَيْفَ

*Haula* : هَوْلٌ

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<b>Harkat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

*qala:* قَالَ  
*rama:* رَمَى  
*qila:* قِيلَ  
*yaqulu:* يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup  
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati  
Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

*raudah al-atfal/raudatul atfal* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ  
*al-madinah al-munawwarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ  
*al-madinatul munawwarah*  
*talhah* : طَلْحَةُ

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## ABSTRAK

Nama : Munazir  
NIM : 160603217  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul : Efektivitas Baitul Mal Aceh Dalam Proses Pengawasan Program Zakat Produktif  
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Akmal Riza, S.E., M.Si

Zakat Produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh merupakan salah satu yang memiliki peran dalam mendukung peningkatan ekonomi dengan konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja dan kekurangan lapangan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Baitul Mal Aceh dalam pengawasan program zakat produktif. Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui survey wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan dana zakat produktif, yaitu dengan cara menyalurkannya dalam bentuk bantuan modal uang tunai dan barang. Diharapkan program zakat produktif ini dapat terus berlanjut dimasa yang akan datang, sehingga akan lebih banyak lagi mustahik yang dapat terbantu dengan adanya program-program ini. Selain itu Baitul Mal Aceh perlu untuk melakukan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan, seperti memberikan penyuluhan, pelatihan manajemen usaha, dan pendekatan- pendekatan dengan memberikan pemahaman mengenai maksud dan tujuan program zakat produktif.

Kata Kunci : Baitul Mal, Mustahik, dan Zakat Produktif.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN HASIL SIDANG SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
2.1 Efektivitas .....	9
2.1.1 Pengertian Efektivitas .....	9
2.1.2 Pendekatan yang Digunakan dalam Penilaian Efektivitas .....	10
2.2 Zakat Produktif.....	14
2.2.1 Pengertian Zakat .....	14
2.2.2 Zakat Produktif .....	23
2.2.3 Landasan Hukum Zakat Produktif .....	25
2.2.4 Zakat Dalam Usaha Produktif.....	27
2.3 Pengawasan Zakat Produktif .....	30
2.3.1 Pengertian Pengawasan Zakat Produktif.....	30
2.3.2 Tujuan Pengawasan Zakat Produktif .....	31
2.3.3 Tahap-Tahap Pengawasan Zakat Produktif .....	32
2.4 Baitul Mal.....	33
2.4.1 Pengertian Baitul Mal .....	33
2.4.2 Fungsi dan Peran Baitul Mal.....	34
2.5 Penelitian Terkait.....	37
2.6 Kerangka Berfikir.....	42

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	45
3.2 Lokasi Penelitian .....	46
3.3 Sumber Data .....	46
3.3.1 Data Primer .....	46
3.3.2 Data Sekunder .....	46
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.4.1 Wawancara .....	47
3.4.2 Observasi .....	48
3.4.3 Dokumentasi .....	48
3.5 Subjek dan Objek Penelitian .....	49
3.6 Teknik Analisis Data .....	49
3.6.1 Reduksi Data .....	50
3.6.2 Penyajian Data .....	50
3.6.3 Penarikan Kesimpulan .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
4.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh .....	52
4.1.1 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh .....	54
4.1.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh .....	55
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	56
4.2.1 Pelaksanaan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Aceh .....	56
4.2.2 Pola Pengawasan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Aceh .....	62
4.2.3 Efektivitas Baitul Mal Aceh Dalam Pengawasan Zakat Produktif .....	66
4.2.4 Hambatan Baitul Mal Aceh Dalam Pengawasan Zakat Produktif .....	68
4.2.5 Upaya Penanggulangan Baitul Mal Aceh terhadap Pengawasan Zakat Produktif .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
5.1. Kesimpulan .....	73
5.2. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>79</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat produktif didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya bahwa, harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk juga dalam pengertian zakat produktif jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara berkala. Lebih tegasnya zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak boleh menghabiskannya melainkan mengembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan dana zakat tersebut dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan.

Pendistribusian zakat secara produktif terbagi kepada dua bentuk yaitu: Pertama, zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, artinya *'ayn al-zakah* yang ditamlikkan kepada mustahik sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan distribusi zakat secara produktif non investasi (Mufraini, 2006:147) menyebutkannya dengan istilah produktif tradisional. Kedua,

pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik, dengan kata lain, *mustawlad al-zakah* yang ditamlikkan kepada mustahik, atau mengistilahkannya dengan produktif kreatif.

Distribusi zakat secara produktif dalam bentuk investasi khususnya dalam pemberian modal secara bergilir kepada semua mustahik. Status modal tersebut bukanlah milik individu melainkan milik bersama para mustahik, dan juga bukan milik amil atau lembaga, karena dana tersebut tidak boleh dimasukkan dalam kas Baitul Mal untuk disimpan (Mufraini, 2006:147).

Zakat salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap orang sesuai kadar kewajiban atas dirinya. Zakat adalah sejumlah harta yang khusus, diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula. Dalam tata cara berzakat, salah satunya dikumpulkan pada pengelola zakat atau pada sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat itu sendiri (badan amil). Sebuah lembaga amal zakat yang dibentuk oleh pemerintah maka lembaga tersebut berkewajiban untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada pihak yang telah ditetapkan dalam syariat Islam (Mus'is, 2011:22).

Kemiskinan sebagai situasi kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak pribadinya, tetapi keadaan yang tidak bisa dihindari oleh kekuatan yang ada padanya. Kondisi ini merupakan ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti

makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang kebanyakan orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lain melihatnya dari segi moral dan *evaluative* (Fakhrudin, 2008:270). Kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi di sebuah negara dengan sumber daya alam dan mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia, merupakan suatu keprihatinan. Jumlah orang miskin terus meningkat sejak krisis ekonomi tahun 1997 hingga sekarang. Berdasarkan data badan pengelola statistik tahun 2021 Provinsi Aceh sendiri menjadi provinsi pertama termiskin dipulau Sumatera. pengabaian atau ketidak seriusan penanganan pemerintah terhadap nasib dan masa depan puluhan juta kaum *dhuafa* yang tersebar diseluruh tanah air berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial. Hal ini dapat dilihat dari kesusahan masyarakat miskin memenuhi kehidupan, kelangkaan lapangan kerja, dan kesulitan menjalankan usaha mandiri.

Salah satu solusi terhadap kemiskinan dalam Islam adalah dengan zakat, fungsi zakat dalam Islam selain menjadi gerakan spritual yang diperintahkan oleh Allah SWT, juga menjadi fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi terlihat dari segi mustahik menerima zakat maka akan menambah dari sisi khas atau aktiva rumah tangga, sehingga rumah tangga memiliki pendapatan dari zakat maka setiap

demikian akan meningkatkan daya beli. Selain itu zakat juga dapat menciptakan lapangan kerja dengan adanya program-program seperti peminjaman modal yang pada akhirnya juga dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya.

Zakat satu-satunya ibadah dalam syariat Islam secara eksplisit dinyatakan ada petugasnya. Ada dua model pengelolaan zakat, yaitu: Pertama, zakat dikelola oleh negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat yang dikelola oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacu pada aturan yang telah ditentukan oleh Negara (Bariyah, 2012:223). Zakat dikelola oleh negara maksudnya, bukan untuk memenuhi keperluan negara, seperti membiayai pembangunan dan biaya-biaya rutinitas lainnya. Zakat dikelola oleh negara untuk dikumpulkan dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi negara hanya sebagai fasilitator untuk memudahkan dalam pengelolaan zakat tersebut.

Dalam mengelola dan memanfaatkan zakat produktif peran serta manajemen sangat diperlukan agar zakat yang dikumpulkan dan pendistribusianya berjalan dengan efektif dan efisien, salah satu peran manajemen adalah *controlling* (pengawasan), dimana diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pendayagunaan zakat secara produktif, sehingga tidak terjadi penyimpangan, mustahik yang dibantu dapat terus diawasi agar tidak jauh ke masalah yang sama yaitu masalah kemiskinan dan bisa menjadi mandiri.

Kasus-kasus yang sering terjadi dalam banyak organisasi karena kurangnya pengawasan pada kegiatan yang dilakukan, sehingga tidak diselesaikannya penugasan, tidak ditepatinya waktu penyelesaian suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana. Dengan adanya proses pengawasan ini diharapkan dapat memberikan nuansa yang lebih baik lagi dalam pengelolaan zakat produktif secara modern dimana disesuaikan dengan kondisi Indonesia sekarang ini, yaitu sebuah konsep operasional yang siap untuk diaplikasikan dan dijadikan acuan dalam pengumpulan zakat agar dapat diaplikasikan dalam praktek pengumpulan dan pengelolaan zakat yang lebih maju, tepat sasaran (Handoko, 2003:359).

Secara teoritis apabila fungsi pengawasan berjalan dengan baik akan berdampak pada perkembangan suatu organisasi tersebut dan menjadi baik pula. Mengingat pentingnya pengawasan dalam sebuah kegiatan atau pemanfaatan zakat produktif maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut.

Program-program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui lembaga zakat Baitul Mal. Ada banyak program yang dilaksanakan oleh Baitul Mal dalam penanggulangan kemiskinan, seperti bantuan kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan gerakan terpadu pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya. Dalam bidang ekonomi, Baitul Mal telah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin disalah satu di Kecamatan Kuta Baro berupa mesin jahit, gerobak jualan, serta bantuan modal usaha.

Sebagai modal untuk meningkatkan kehidupan sosial bagi ekonomi mustahik (Kausar, 2019:5).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait sejauh mana program Baitul Mal Aceh dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, yang mana ketika pihak Baitul Mal memberikan modal usaha kepada mustahik untuk membuka suatu usaha dan juga pihak Baitul Mal akan melakukan pengawasan terhadap modal usaha yang telah diberikan untuk mengetahui apakah usaha yang mereka jalankan berjalan dengan baik atau tidak. Maka dari itu Penelitian ini akan diberi judul, Efektivitas Baitul Mal Aceh Dalam Proses Pengawasan Program Zakat Produktif.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan proses pengawasan zakat produktif pada Baitul Mal Aceh ?
2. Bagaimana hambatan dan upaya Baitul Mal Aceh dalam melaksanakan pengawasan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan proses pengawasan zakat produktif pada Baitul Mal Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dan upaya Baitul Mal Aceh dalam melaksanakan pengawasan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan sumbangan pikiran dan juga untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai zakat produktif.

2. Secara Praktis

Tinjauan praktis dari penelitian adalah sebagai tambahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Terutama tuntutan kreatif bagi lembaga pengelola zakat dalam menyalurkan zakat.

#### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Susunan sistematika pembahasan dalam penulisan tentang Efektivitas Baitul Mal Aceh Dalam Proses Pengawasan Program Zakat Produktif dapat penulis uraikan sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab 1 pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan sesuai dengan judul skripsi ini.

#### **BAB II Landasan Teori**

Pada bab ini menjelaskan landasan teori yang memuat tentang berbagai teori-teori, penelitian terkait atau yang sudah pernah diteliti, model penelitian atau kerangka berfikir dan pengembangan hipotesis yang mendasari dan berhubungan dengan topik permasalahan yang akan diteliti.

### **BAB III Metode Penelitian**

Berisi tentang metode penelitian yang menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pada bab ini akan memaparkan tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, subjek dan objek penelitian, dan teknik analisis data.

### **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini memuat hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. Berisi karakteristik responden, hasil uji kualitas data penelitian, dan pembahasan dari hasil analisis data dalam penelitian yang dilakukan.

### **BAB V Penutup**

Bab ini merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran yang diberikan bagi peneliti selanjutnya.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

## 2.1 Efektivitas

### 2.1.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, tepat atau manjur. Efektivitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya secara ideal. Efektivitas dapat dikatakan dengan ukuran-ukuran yang pasti misalnya usaha X adalah 60% efektif dalam mencapai tujuan Y (Ratna, 2005:34).

Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok organisasi, makin dekat pencapaian prestasi yang diharapkan supaya lebih efektif hasil penilaiannya (Ratna, 2005:34).

Efektivitas merupakan “ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan”. Handayani dalam Ade Gunawan (2003:2) menyatakan bahwa: “Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Muhidin (2009:4) juga menjelaskan bahwa: Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/clien.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

### 2.1.2 Pendekatan yang Digunakan dalam Penilaian Efektivitas

Dalam menilai efektivitas program, Tayib Nafis (2000:23-36) dalam Muhidin (2009:11) menjelaskan berbagai pendekatan evaluasi. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu:

- a. Pendekatan eksperimental (*experimental approach*). Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sabanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.
- b. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented approach*). Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan praktis untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.
- c. Pendekatan yang berfokus pada keputusan (*the decision focused approach*). Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan ini informasi akan amat berguna apabila dapat membantu para pengelola program membuat keputusan. Oleh sebab itu, evaluasi harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan program.

- d. Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (*the user oriented approach*). Pendekatan ini memfokuskan pada masalah utilisasi evaluasi dengan penekanan pada perluasan pemakaian informasi. Tujuan utamanya adalah pemakaian informasi yang potensial. Evaluator dalam hal ini menyadari sejumlah elemen yang cenderung akan mempengaruhi kegunaan evaluasi, seperti cara-cara pendekatan dengan klien, kepekaan, faktor kondisi, situasi seperti kondisi yang telah ada (*pre-existing condition*), keadaan organisasi dengan pengaruh masyarakat, serta situasi dimana evaluasi dilakukan dan dilaporkan. Dalam pendekatan ini, teknik analisis data, atau penjelasan tentang tujuan evaluasi memang penting, tetapi tidak sepenting usaha pemakai dan cara pemakaian informasi.
- e. Pendekatan yang responsif (*the responsive approach*). Pendekatan responsif menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program (*stakeholder program*). Evaluator menghindari satu jawaban untuk suatu evaluasi program yang diperoleh dengan memakai tes, kuesioner, atau analisis statistik, sebab setiap orang yang dipengaruhi oleh program merasakannya secara unik. Evaluator mencoba menjembatani pertanyaan yang berhubungan dengan melukiskan atau menguraikan kenyataan melalui pandangan orang-orang tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

Pandangan yang sama menurut pendapat Peter F. Drucker yang dikutip H.A.S. Moenir mendefinisikan efektivitas sebagai berikut, efektivitas pada sisi lain menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan” (Moenir, 2006:166). Memperhatikan pendapat para ahli diatas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan.

Kata efektif sering dicampuradukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif. Menurut pendapat (Gibson, 2005:141) menyebutkan bahwa pengukuran efektivitas organisasi sebagai berikut:

1. Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
2. Efisiensi adalah merupakan perbandingan antara output dengan input.
3. Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Keunggulan adalah tingkat dimana keorganisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.
5. Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

Sedangkan menurut (Budiani, 2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

3. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran daripada efektivitas harus adanya suatu perbandingan antara input dan output, ukuran daripada efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran dari pada efektivitas adanya rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

## **2.2 Zakat Produktif**

### **2.2.1 Pengertian Zakat**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*Fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji dan puasa) yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia (Qardawi, 2006:3).

Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya dari hak

orang lain yang ada dalam hartanya itu, orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta. Zakat ibarat banteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.

Mengenai zakat, sekalipun dibahas di dalam pokok bahasan Ibadat, karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial ekonomi Islam, dan oleh karena itu dibahas di dalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam. Oleh karena itulah ulama-ulama Islam sudah menumpahkan perhatian besar membahas hukum dan makna zakat itu sesuai dengan bidang spesialisasi masing-masing.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari zaka yang berarti suci, berkah tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan dalam menerjemahkan Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam surat *At-Taubah:103*.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui” (Qs. At-Taubah:103).

Adapun beberapa pengertian zakat menurut para ahli yaitu:

Menurut (Fakhrudin, 2008:16) kata zakat secara bahasa bermakna *Altathir wa al-nama*. Sedangkan secara terminology (istilah), zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada mustahiq (penerima) dengan syarat-syarat tertentu. *Wahbah al-Zuhaili* dalam kitabnya *al-Figh al-Islami wa Adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama madzhab:

- a. Madzhab Maliki: zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nisabnya untuk yang berhak menerimanya (mustahiq), jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz.
- b. Madzhab Hanafi: zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Syari'i Allah Swt untuk mengharapakan keridhaan-Nya.
- c. Madzhab Syafi'i: zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.

d. Madzhab Hambali: zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Dari sejumlah definisi empat madzhab diatas dapat kita simpulkan bahwa zakat adalah mengeluarkan sebahagian harta yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kewajiban yang telah ditetapkan Allah SWT kepadanya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'ah.

Ada dua macam zakat yang diwajibkan oleh Allah SWT yaitu, zakat Fitrah dan zakat Mal (Fakhruddin, 2008:16).

a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan diri setelah berpuasa selama bulan Ramadhan. Ia dikeluarkan dengan syarat individu tersebut mendapatkan Ramadhan dan Syawal. Oleh karena itu setiap jiwa yang mendapatkan Ramadhan maupun Syawal saja, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.

b. Zakat Mal

Zakat Mal adalah zakat yang wajibkan kepada harta dengan syarat tertentu. Zakat ini diwajibkan untuk membersihkan harta tersebut. Kedua zakat tersebut berbeda. Zakat fitrah hanya satu jenis dan zakat mal (harta) banyak jenisnya.

Zakat mal merupakan kewajiban zakat terhadap harta. Hasil pencarian yang dilakukan bahwa harta-harta yang kena zakat berdasarkan *Al-Qur'an* dan *Hadist* berjumlah 15 jenis. Zakat ini

terus bertambah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan harta itu sendiri. Selanjutnya akan diketengahkan beberapa pendapat ulama mengenai harta-harta yang wajib di zakatkan. Beberapa diantaranya dapat disebutkan berikut ini:

Menurut Qudamah (2008:37) menyebutkan zakat harta ada 5 macam, yaitu, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, emas dan perak dan harta perdagangan. Menurut Shiddieqy (2001:24) zakat mal ada 4 meliputi: Nuqud (emas dan perak), Tijarah (perdagangan), Tumbuh-tumbuhan dan hewan. Adapun menurut Yusuf (2006:16) zakat harta itu ada 9 macam. Kesembilan macam zakat tersebut meliputi:

1. Binatang ternak
2. Emas dan perak
3. Kekayaan perdagangan
4. Pertanian
5. Madu dan produksi hewani
6. Barang tambang dan hasil laut
7. Investasi pabrik, gedung dan lain-lain
8. Pencaharian dan profesi
9. Saham dan obligasi.

Selanjutnya, ulama sepakat bahwa terdapat binatang ternak, namun mereka berbeda dalam menetapkan binatang-binatang mana yang masuk dalam wajib zakat. Berdasarkan empat ulama yang diambil pemikirannya, terlihat gambaran bahwa pertumbuhan jenis harta yang wajib dizakati merupakan sesuatu perkembangan

alamiah. Artinya pertumbuhan tersebut berjalan sesuai dengan kemajuan bidang ekonomi atau bertambahnya jenis jasa atau pekerjaan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat beberapa jenis harta atau bidang yang bertambah wajib dizakati. Harta atau jenis bidang tersebut yang bertambah meliputi 7 macam seperti uang, perusahaan, perindustrian, perkebunan, perikanan, pendapatan dan jasa. Kondisi ini menggambarkan bahwa pertumbuhan tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Artinya semakin bertambah jenis atau bidang pekerjaan yang ada, maka secara sendirinya akan menambah jumlah atau jenis harta yang wajib dizakati. Dengan demikian dapat digambarkan bahwa semakin tumbuhnya dan berkembangnya ekonomi suatu daerah, maka akan ikut terjadi penambahan atau pertumbuhan zakat. Oleh karena itu keadaan ini akan terus bertambah sesuai dengan pertumbuhan waktu.

Menurut (Mufraini, 2006:87) Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu:

a. Fakir

Fakir ialah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (*primer*) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas ulama Fiqih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nishab zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.

b. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut jumhur ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Amil Zakat

Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.

d. Orang-orang Muallaf yang dijinakkan hatinya

Pihak ini merupakan salah satu mustahiq yang delapan lagalitasnya masih tetap berlaku sampai sekarang, belum di nasakh. Pendapat ini adalah pendapat yang di adopsi mayoritas ulama Fiqih (jumhur), sehingga kekayaan kaum muallaf tidak menghalangi keberhakan mereka menerima zakat.

e. Hamba yang ingin memerdekakan dirinya

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kouta zakat mereka dialihkan ke golongan mustahiq lain menurut mayoritas pendapat ulama. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

f. Orang yang berhutang

Orang yang berhutang yang berhak menerima kouta zakat golongan ini adalah:

1. Orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan.
  2. Utang itu tidak muncul karena kemaksiatan.
  3. Utang itu melilit pelakunya.
  4. Si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya.
  5. Utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang.
  6. Orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berhutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya diyat (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak.
  7. Orang-orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain, dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.
- g. Orang yang berjuang Fi Sabilillah

Fi sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama Fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meningkatkan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkam hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, memendung arus pemikiran pemikiran yang bertentangan dengan Islam.

- h. Ibnu Sabil

Orang dalam perjalanan (ibnu sabil) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya, lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin.
2. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.

Menurut (Sulaiman, 2013:34-35) Ada dua pola penyaluran zakat adalah sebagai berikut:

a. Pola Tradisional (*Konsumtif*)

Pola tradisional yaitu penyaluran bantuan dana zakat diberikan langsung kepada mustahik. Dengan pola ini penyaluran dana kepada mustahik tidak disertai target, adanya kemandirian kondisi sosial maupun kemandirian ekonomi (pemberdayaan). Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi bisa mandiri seperti pada diri para orang tua. Penghimpunan dan pendayagunaan zakat diperuntukkan mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sesuai dengan penjelasan undang-undang mustahik delapan asnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat,

orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit hutang dan sebagainya.

b. Pola Kontemporer (*Produktif*)

Pola produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis. Pola penyaluran secara produktif ini adalah penyaluran zakat atau dana lainnya yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih di khususnya kepada mustahik/golongan fakir miskin) dari kondisi kategori mustahik menjadi muzakki. Model ini pernah dikembangkan oleh Nabi, yaitu beliau pernah memberikan zakat kepada seorang fakir sebanyak dua dirham untuk makan dan satu dirham untuk pembelian kapak sebagai alat untuk bekerja, supaya hidupnya tidak tergantung pada orang lain.

### **2.2.2 Zakat Produktif**

Kata Produktif berasal dari bahasa Inggris "*Productive*" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. "*Productivity*" yang berarti daya produksi. Sedangkan secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan hasil (Musa, 2008:68).

Pengertian produktif dalam hal ini adalah kata yang disifati yaitu kata zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif yang merupakan lawan

dari konsumsif. Lebih jelasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan *ruh* dan tujuan *syara*. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimannya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

Keberadaan zakat produktif khususnya di Indonesia dan Negara berkembang lainnya sangat diperlukan meskipun dengan menggunakan aqad atau sistem *mudharabah*, *qardh al-hasan* atau *murabahah*, demi untuk menghindari mustahik miskin dari jeritan riba dan untuk pemberdayaan ekonomi mereka. Dalam tataran ideal, seharusnya zakat produktif diberikan secara *tamlik*. Namun realitas hari ini di Indonesia hal itu bisa dilakukan mengingat jumlah mustahik masih jauh lebih banyak dibandingkan jumlah muzakki. Apalagi jika dibandingkan dengan kemampuan lembaga zakat dalam melakukan pemungutan terhadap potensi-potensi zakat yang ada.

Disisi lain terdapat sebagian besar mustahik yang termasuk dalam kategori usia produktif yang harus dibantu dengan menggunakan program pengentasan kemiskinan.

### **2.2.3 Landasan Hukum Zakat Produktif**

Apabila dilihat pada ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia. Istilah zakat produktif dapat ditemui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan sebagian dari dana zakat dapat disalurkan secara produktif, selain disalurkan dalam bentuk konsumsif, zakat juga menjadi sumber pemberdayaan ekonomi kaum miskin. Selanjutnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No.38/1999 tentang pengelolaan zakat. Pada bagian umum penjelasannya mengandung tujuan dari pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat (Fakhrudin, 2008:356).

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang merupakan revisi dari UU No.38/1999 tentang pengelolaan zakat, dalam bab 3 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan, serta dalam pasal 27 menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan

kualitas umat dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ini juga dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Di Provinsi Aceh masalah zakat produktif diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam nomor 60 tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan zakat, peraturan Gubernur ini mengatur tentang zakat di Aceh dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha produktif. Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 29 menyebutkan:

- a. Zakat didayagunakan untuk mustahik baik yang bersifat produktif maupun konsumsif berdasarkan ketentuan syariat.
- b. Mustahik zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksudkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  1. Adanya suatu jenis usaha produktif yang layak.
  2. Bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing/penyuluh.
  3. Bersedia menyampaikan laporan usaha secara priodik.
- c. Tata cara pendayagunaan sebagai mana yang telah ditetapkan oleh kepala Baitul Mal Aceh.

Sejak tahun 2006 hingga sekarang Baitul Mal Provinsi Aceh menyalurkan zakat produktif dengan membentuk Unit Pengelolaan Zakat Produktif (UPZP). Selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur tahun 2003 tentang Baitul Mal Provinsi Aceh, menjelaskan bahwa pada dasarnya eksistensi Baitul Mal Provinsi Aceh adalah sebagai mitra kerja kepala daerah atau kepala

pemerintahan baik tingkat Gubernur maupun Bupati/Walikota untuk pendayagunaan harta zakat.

Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah salah satu lembaga yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama telah melaksanakan pendistribusian zakat melalui modal usaha produktif sejak tahun 2008 merupakan tahun pertama pembagian zakat melalui modal usaha produktif. Penyaluran zakat produktif ini diberikan dalam bentuk bantuan dalam bentuk uang tunai, di antaranya ialah:

- a. Home Industri (perusahaan kecil)
- b. Tanaman palawija
- c. Peternakan
- d. Perdagangan dan
- e. Perikanan.

#### **2.2.4 Zakat Dalam Usaha Produktif**

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian.

Zakat bukanlah pajak, tetapi pungutan khusus yang hanya diwajibkan bagi umat muslim yang mampu. Zakat merupakan

pendapatan khusus pemerintah yang harus dibelanjakan untuk kepentingan-kepentingan khusus seperti untuk membantu pengangguran, fakir miskin, dan sebagainya. Zakat membentuk masyarakat untuk bekerja sama bertindak sebagai lembaga penjamin dan penyedia dana cadangan bagi masyarakat muslim (Sariningrum, 2011:18).

Tujuan zakat yaitu memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Media transfer pendapatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli orang miskin. Adapun sasaran zakat yaitu antara lain memperbaiki taraf hidup, pendidikan dan beasiswa, mengatasi masalah ketenagakerjaan atau pengangguran, dan program pelayanan kesehatan (Qardawi, 2006:848)

Zakat terhadap produksi dengan asumsi para muzakki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat, maka semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong ekonomi. Saat ini zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan yang sifatnya hanya konsumtif, akan lebih bermanfaat jika zakat dapat peberdayakan secara produktif. Karena ini yang akan membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang. Keberadaan zakat yang memang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan

menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif (Furqon, 2008:57).

Dengan adanya zakat, maka akan adanya distribusi pendapatan dari muzakki dan *middle income* ke penerima zakat. Pada awalnya mustahik berada pada golongan paling bawah. Dengan adanya modal pihak mustahik dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dana zakat yang mereka terima. Diharapkan susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi seorang muzakki (Furqon, 2008:57).

Dana zakat produktif diwujudkan dalam bentuk bantuan modal terhadap usaha mustahik. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan oleh lembaga amil kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal, bantuan dana zakat produkti sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan kondisi enonomi dan potensi produktivitas mustahik. Zakat merupakan tindakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya kepada golongan miskin. Zakat untuk usaha produktif merupakan zakat yang harus diberikan kepada mustahik sebagai modal atau sumber pendapatan bagi mustahik. Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas-aktivitas produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelola zakat, Bab V pasal 29 yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan studi kelayakan.

2. Menetapkan jenis usaha produktif.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
4. Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan.
5. Melakukan evaluasi.
6. Membuat laporan.

## **2.3 Pengawasan Zakat Produktif**

### **2.3.1 Pengertian Pengawasan Zakat Produktif**

Pengawasan (*controlling*) merupakan kegiatan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dari pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dan sekaligus melakukan tindakan perbaikan apabila penyimpangan sudah terjadi dari apa yang sudah direncanakan, dengan demikian kegiatan pengontrolan mengusahakan agar pelaksanaan rencana sesuai dengan yang ditentukan dalam rencana, oleh karena itu pengontrolan dimaksudkan agar tujuan yang dicapai sesuai atau tidak menyimpang dari rencana yang telah ditentukan (Silalahi, 2003:297). Pengawasan merupakan suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dan dilaksanakan dimana berorientasi pada obyek yang dituju dan merupakan alat untuk menyuruh orang-orang yang bekerja menuju sasaran yang ingin mereka capai.

Pengawasan pada umumnya adalah proses pengamatan dari pelaksanaan semua kegiatan untuk menjamin agar semua kegiatan yang sedang dijalankan berjalan dengan rencana yang ditetapkan. Menurut Manullag pengawasan adalah salah satu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan

bila perlu mengoreksi, dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Sedangkan Hasibuan berpendapat, pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara (Silahihi, 2003:297).

### **2.3.2 Tujuan Pengawasan Zakat Produktif**

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, adapun tujuan dari pengawasan lainnya adalah (Silahih, 2003: 181).

- a. Supaya proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Dengan adanya rencana yang telah ditentukan diharapkan kegiatan berjalan dengan apa yang diinginkan tanpa adanya penyimpangan.
- b. Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*). Tindakan perbaikan perlu dilakukan dalam pengawasan untuk melihat apakah terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam melakukan pendistribusian zakat agar zakat yang disalurkan tepat sasaran.
- c. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana. Dengan adanya tujuan dari pengawasan ini diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya agar tujuan pengawasan dapat tercapai, ada baiknya jika tindakan pengawasan dilakukan sebelum

terjadinya penyimpangan sehingga lebih bersifat mencegah dibandingkan dengan tindakan pengawasan sudah terjadi penyimpangan (Silalahi, 2003:181).

### **2.3.3 Tahap-Tahap Pengawasan Zakat Produktif**

Ada beberapa tahapan dalam proses pengawasan zakat produktif (Handoko, 2009:362).

- a. Penetapan standar, sebagai satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil.
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, dimana bertujuan mengukur pelaksanaan kegiatan secara tepat.
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan, proses ini dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus, beberapa cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu: pengamatan (observasi), laporan baik lisan dan tertulis, metode-metode otomatis, inspeksi, dan pengujian.
- d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar analisa penyimpangan, dengan membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan.
- e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan, tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk, baik standar yang mungkin dirubah, atau pelaksanaan yang diperbaiki.

## 2.4 Baitul Mal

### 2.4.1 Pengertian Baitul Mal

Baitul Mal berasal dari kata *bayt* dalam bahasa arab berarti rumah, dan *al maal* berarti harta. Secara etimologis Baitul Mal berarti *khazinatul mal* tempat untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Jadi secara etimologis (ma'na lughawi) Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara terminologis (ma'na istilah) sebagai mana diuraikan Abdul Qadi Zallum dalam kitabnya *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*, Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (aljihat) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara (Aziz dan Ulfa, 2010:110).

Namun dalam hal ini Baitul Mal juga juga bisa diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Jadi, setiap harta berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan maupun hartabenda lainnya, kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara' dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun telah ditentukan pihak yang berhak menerimanya maka harta tersebut menjadi hak Baitul Mal. Dengan demikian pendapatan dan pengeluaran yang dimaksud yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara (Naf'an, 2014:220).

Hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu, dan tempat pengumpulan ini disebut Baitul Mal atau

bendahara negara. Secara hukum, harta-harta itu adalah milik Baitul Mal, baik yang sudah benar-benar masuk kedalam tempat penyimpanan maupun yang belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya atau untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin, atau untuk biaya penyebar luasan dakwah, adalah harta yang dicatat sebagai pengeluaran Baitul Mal baik yang telah dikeluarkan secara nyata maupun yang masih dalam penyimpanan Baitul Mal (Ilmi, 2002:66). Baitul Mal juga bisa diartikan sebagai lembaga ekonomi berorientasi sosial keagamaan yang kegiatannya utamanya menampung harta masyarakat dari berbagai sumber termasuk zakat, dan menyalurkan untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan ummat dan bangsa.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal berarti sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan harta atau menyimpan harta dari hasil pendapatan dari berbagai sumber, kemudian harta tersebut dikeluarkan sesuai kebutuhan umat.

#### **2.4.2 Fungsi dan Peran Baitul Mal**

Lembaga Baitul Mal berkembang bersamaan dengan pengembangan masyarakat muslim dan pembentukan negara Islam (Masyarakat Madani), Lembaga Baitul Mal ini merupakan lembaga yang pertama kali yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Lembaga ini berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan berupa zakat, infaq, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. Baitul Mal juga berfungsi untuk memobilisasi berbagai pendapatan umat dari berbagai sumber. Para penulis muslim berbeda pendapat mengenai masalah fungsi

Baitul Mal sebagian berpendapat bahwa Baitul Mal berfungsi serupa dengan bank sentral seperti yang ada sekarang walaupun lebih sederhana karena berbagai keterbatasan pada saat itu (Huda dan Heykal, 2010:25).

Untuk sebagian yang lain mengatakan bahwa Baitul Mal berfungsi seperti menteri keuangan atau bendahara negara masa kini. Karena fungsinya yang aktif dalam menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara, bukan hanya berfokus pada pengaturan suplai dan moneter. Seiring dengan keperluan zaman kedua fungsi ini di jalankan (Muhammad, 2014:17). Secara tidak langsung Baitul Mal juga berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan khalifah merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal, tetapi mereka tidak diperbolehkan untuk menggunakannya untuk kepentingan pribadi (Karim, 2001:46). Jadi, Baitul Mal memiliki fungsi yang sangat penting dalam hal menyimpan dan mengatur semua aktivitas perputaran keuangan baik pendapatan maupun pengeluaran negara.

Peran Baitul Mal secara umum merupakan institusi yang dominan dalam perekonomian Islam, institusi ini secara jelas merupakan entitas yang berbeda dengan penguasa atau pemimpin negara. Namun keterkaitannya sangat kuat karena institusi Baitul Mal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari negara Islam. Peran yang dijalankan institusi keuangan Baitul Mal pada dasarnya mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari pos-pos penerimaan

dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan dan penyeteroran fikrah islam melalui diplomasi luar negeri dan semua program pembangunan yang menjadi kebutuhan negara. Karena dasar keyakinan dan perbuatan setiap umat muslim di tetapkan dalam Al-Qur'an (Juliandari, 2016:51).

Berdasarkan hal tersebut walaupun uang dan properti Baitul Mal dikontrol oleh pejabat keuangan atau disimpan dalam penyimpanan (seperti zakat dan ushr) mereka tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Kekayaan negara ditujukan untuk kelas-kelas tertentu dalam masyarakat dan harus dibelanjakan sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Quran. Pada saat zaman Rasulullah SAW, kebijakan moneter itu dilakukan tanpa menggunakan instrument atau yang biasa disebut dengan bunga. Pada masa itu perekonomian jazirah arab adalah sektor perdagangan (bukan ekonomi yang berbasis sumber daya alam). Kedudukan Baitul Mal pada awalnya merupakan konsekuensi profesionalitas manajemen yang dilakukan pengelola zakat (amil zakat). Namun itu merupakan ruang lingkup Islam, dimana Islam sebagai agama dan perintah, Al-Qur'an dan kekuasaan sehingga Baitul Mal menjadi salah satu komponen yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintah dan kekuasaan dari negara.

Peran institusi keuangan Baitul Mal merupakan ekspansi yang dilakukan islam kewilayah Persia dan Romawi menyebutkan perputaran yang sangat meningkat. Selama pemerintahan, nilai uang

tidak dipenuhi dari keuangan negara semata melainkan dari hasil perdagangan dengan luar negeri. Dapat disimpulkan bahwa peran suatu Baitul Mal itu merupakan tugas-tugas yang mereka lakukan dalam hal perekonomian karena mereka memiliki status atau kedudukan pada suatu negara atau lembaga. Mereka menjalankan fungsi-fungsi yang ada berdasarkan kedudukan mereka sesuai dengan syariat islam. Dalam hal ini berarti Baitul Mal pada saat itu berperan dari sebuah kedudukan yang dimiliki seorang amil yang kita kenal pada saat ini adalah orang-orang yang bertugas mengelola zakat yang merupakan salah satu sumber dana Baitul Mal.

## **2.5 Penelitian Terkait**

Untuk lebih memudahkan penelitian tentang Komunikasi Baitul Mal Aceh dalam pengawasan zakat produktif maka diperlukan beberapa pemikiran dari berbagai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah tersebut, adapun literature tersebut antara lain adalah:

Hasnawati (2009), yang berjudul Efektivitas Pembiayaan Al-Qard Al-Hasan untuk Zakat Produktif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Usaha Becak Mesin Dagang Keliling). Hasil penelitiannya yaitu pembiayaan *al-qard al-hasan* melalui becak mesin dagang keliling pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dinilai berhasil dan sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari kemampuan mustahik dalam memajukan usahanya sehingga pendapatanpun mengalami peningkatan dan kemampuan mustahik dalam mengembalikan dana *al-qard al-hasan* secara lancar,

walaupun ada sebagian kecil dari mereka yang mengalami penunggakan setoran. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pengelolaan dan pembinaan para mustahik yang memperoleh becak mesin dagang keliling. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia dan dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Wandi (2015), dengan judul penelitian “Peran Baitul Mal Dalam Upaya Pengetasan Kemiskinan Di Kabupaten Nagan Raya” tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Baitul Mal sebagai lembaga untuk mengelola zakat, wakaf, dan harta agama bertujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/pengawas terhadap anak yatim/piatu atau hartanya. Dana yang diperoleh berasal dari Zakat penghasilan PNS/Pejabat/Karyawan yang beragama Islam pada lingkup pemerintah Kabupaten Nagan Raya, sedangkan Zakat Mal berasal dari BUMN/ BUMD/Perusahaan Swasta. Sejak awal terbentuk Baitul Mal dana Baitul Mal ini sangat membantu pemerintah daerah dalam memberantaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Nagan Raya.

Anwar (2016), yang berjudul tentang ”Peran Baitul Mal Aceh dalam Upaya Optimalisasi Pengumpulan Zakat Mal (Kajian Analisis SWOT)”. Jurusan Manajemen Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pengelolaan zakat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dan juga untuk mengetahui Strength (kekuatan),

Weaknes (kelemahan), Oppurtinites (peluang), dan Threath (kendala). Karya ilmiah ini membahas tentang menyikapi besarnya permasalahan antara potensi zakat dengan dana tersebut. Menyikapi besarnya permasalahan antara potensi zakat dengan realisasi yang dicapai disebabkan oleh permasalahan manajemen yang terjadi pada lembaga pengelolaan zakat yang belum maksimal. Salah satu lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelola zakat adalah Baitul Mal. Metode yang digunakan Dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berupa kata-kata tertulis, maupun lisan dan prilaku dari orang-orang yang diteliti. Adapun jenis penelitian menggunakan metode penilitian lapangan yang dimana dengan mengobservasi langsung ke lokasi sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan objektif. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Baitul Mal Aceh Jl. Malem Dagang No.40 Gampong Keudah, kecamatan Kutaradja, Banda Aceh. Teknik pengumpulan data menggunakan prosedur observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai ada 4 tahap yaitu: Tahap pengumpulan data, Tahap reduksi data, Tahap display data, dan Tahap penarikan kesimpulan atau tahap verifikasi.

Nariawan (2016), yang berjudul tentang “Upaya Lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan wajib zakat di Kabupaten Simeulu”, skripsi ilmiah oleh Yon Nariawan, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2016. Karya ilmiah ini membahas tentang pelaksanaan sosialisasi wajib zakat oleh Baitul

Mal Simeulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar. Lokasi penelitian adalah lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue. Ruang lingkup penelitian yang diteliti meliputi bagaimana pola sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue dalam menumbuhkan kesadaran wajib zakat bagi masyarakat Simeulue. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian delapan orang staf Lembaga Baitul Mal di Kabupaten Simeulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi wajib zakat oleh lembaga Baitul Mal Simeulu masih belum maksimal sehingga kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui Baitul Mal. Hal ini dikarenakan masih lemahnya sumber daya pengelolaan dan manajemen lembaga Baitul Mal dalam melaksanakan terobosan-terobosan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap wajib zakat, kemudian lemahnya dukungan berbagai pihak dalam mendorong terlaksananya sosialisasi wajib zakat di masyarakat.

Dari beberapa hasil penelitian di atas yang membedakan dengan apa yang diteliti penulis ialah dalam hal ini penulis lebih mengarah kepada bagaimana pola yang dilakukan dan pengawasan yang dilakukan Baitul Mal dalam mengawasi program zakat produktif apakah sudah berjalan sesuai standar pengawasan atau belum.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Hasil Penelitian
1	Hasnawati (2009). <i>Efektivitas Pembiayaan Al-Qard Al-Hasan untuk Zakat Produktif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh (Studi Kasus Pada Usaha Becak Mesin Dagang Keliling).</i>	Hasil penelitiannya yaitu pembiayaan al-qard al-hasan melalui becak mesin dagang keliling pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dinilai berhasil dan sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari kemampuan mustahik dalam memajukan usahanya sehingga pendapatanpun mengalami peningkatan dan kemampuan mustahik dalam mengembalikan dana al-qard al-hasan secara lancar, walaupun ada sebagian kecil dari mereka yang mengalami penunggakan setoran.
2	Wandi (2015). <i>Peran Baitul Mal Dalam Upaya Pengetasan Kemiskinan Di Kabupaten Nagan Raya</i>	Hasil penelitian ini adalah Baitul Mal sebagai lembaga untuk mengelola zakat, wakaf, dan harta agama bertujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/pengawas terhadap anak yatim/piatu atau hartanya. Dana yang diperoleh berasal dari Zakat penghasilan PNS/Pejabat/Karyawan yang beragama Islam pada lingkup pemerintah Kabupaten Nagan Raya, sedangkan Zakat Mal berasal dari BUMN/ BUMD/Perusahaan Swasta. Sejak awal terbentuk Baitul Mal dana Baitul Mal ini sangat membantu pemerintah daerah dalam memberantaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Nagan Raya.
3	Anwar (2016). <i>Peran Baitul Mal Aceh dalam Upaya Optimalisasi Pengumpulan Zakat Mal (Kajian Analisis SWOT).</i>	Penelitian ini menyikapi besarnya permasalahan antara potensi zakat dengan realisasi yang dicapai disebabkan oleh permasalahan manajemen yang terjadi pada lembaga pengelolaan zakat yang belum maksimal. Salah satu lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengelola zakat adalah Baitul Mal.


4	Nariawan (2016). <i>Upaya Lembaga Baitul Mal dalam mensosialisasikan wajib zakat di Kabupaten Simeulu.</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi wajib zakat oleh lembaga Baitul Mal Simeulu masih belum maksimal sehingga kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui Baitul Mal. Hal ini dikarenakan masih lemahnya sumber daya pengelolaan dan manajemen lembaga Baitul Mal dalam melaksanakan terobosan-terobosan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap wajib zakat, kemudian lemahnya dukungan berbagai pihak dalam mendorong terlaksananya sosialisasi wajib zakat di masyarakat.
---	---	---

## 2.6 Kerangka Berfikir

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim apabila hartanya telah mencapai nisab. Keberadaan lembaga amil zakat sangat membantu dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Diharapkan dana zakat yang telah dihimpun dapat diberikan kepada mustahik sebagai zakat produktif. Pemberian zakat produktif ini diharapkan dapat menciptakan muzakki-muzakki baru, pada awalnya sebagai mustahik setelah mendapat bantuan zakat produktif dapat menjadi seorang muzakki.

Untuk dapat mengetahui suatu permasalahan yang akan dibahas, maka perlu adanya sebuah pemikiran yang menjadi landasan dalam meneliti agar dapat mengembangkan, menguji dan menemukan kebenaran terhadap suatu penelitian yang akan dilakukan. Berikut gambaran kerangka berfikir:

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**




Sumber: Baitul Mal Aceh (2019)

Berdasarkan Gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa pihak Baitul Mal akan memberikan bantuan berupa zakat kepada mustahik untuk menjalankan atau mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, nanti setelah beberapa minggu kemudian pihak dari Baitul Mal akan turun langsung kelapangan untuk mengontrol apakah usaha yang dijalankannya berjalan dengan lancar atau hambatan apa saja yang terjadi dilapangan, kemudian pihak pengawasan melaporkan langsung kepada Baitul Mal.

Meskipun landasan hukum yang digunakan pada Baitul Mal adalah landasan koperasi, namun pada kenyataannya mekanisme yang digunakan di Baitul Mal seperti mekanisme yang diterapkan pada lembaga-lembaga Perbankan Syariah, terutama mengenai

penyaluran produk-produk yang ditawarkan. Baitul Mal yang juga berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan, mempunyai kegiatan utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan produk jasa lainnya.

Produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah baik dari tingkat daerah tidak jauh berbeda, perbedaannya hanya kompleksasi model pembiayaan yang diberikan. Model akad yang diberikan biasanya terbagi dalam tiga bentuk yaitu akad jual beli, akad kerjasama bagi hasil, dan akad untuk tujuan jasa.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yang menggunakan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertempu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses dari pada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian (Sugiyono, 2009:15).

Metode penelitian kualitatif juga digunakan untuk menjelaskan fenomena dalam masyarakat dan penelitian ini dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi atau data-data yang lebih lengkap. Data dikumpulkan dan kemudian diolah menjadi metode deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Baitul Mal di Desa Deyah Kecamatan Kota Baro, Kabupaten Aceh Besar. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini sebagai objek penelitian karena selama ini belum ada yang membuat penelitian tentang permasalahan di lokasi ini. Sedangkan alasan lain adalah karena lokasi ini dijadikan salah satu Desa binaan Baitul Mal Aceh dalam program zakat produktif.

### **3.3 Sumber Data**

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian (Bungin, 2005:130). Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **3.3.1 Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lokasi atau objek penelitian. Data primer yang dikumpul dalam penelitian ini nantinya diperoleh melalui wawancara. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala bidang pengawasan Baitul Mal Aceh
2. Ketua Unit Zakat Produktif Baitul Mal Aceh
3. 5 orang penerima zakat (mustahik).

#### **3.3.2 Data Sekunder**

Data sekunder data-data yang didapatkan dari sumber lain yang berfungsi sebagai data pendukung, yang diperoleh dari buku-buku atau laporan-laporan hasil penelitian yang pernah dilakukan.

Data sekunder ini bersifat umum, dikatakan bersifat umum karena ia hanya bisa diketahui oleh pihak yang merasa berkepentingan dengan memenuhi persyaratan tertentu atau tanpa persyaratan tertentu. Data sekunder yang diperoleh dari Baitul Mal di Desa Deyah Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar terkait dengan dengan gambaran umum, visi misi, dan tujuan Baitul Mal dalam program pengelolaan zakat produktif di desa tersebut.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilokasi peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya sebagai berikut:

#### **3.4.1 Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan wawancara langsung atau tanya jawab terhadap sejumlah sampel yang dianggap mengetahui objek penelitian. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan namun komunikasi dapat juga dilakukan melalui telepon (Nasution, 2010:113). Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (Mardalis, 2004:122). Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Sebelum pewawancara bertemu dengan responden, terlebih dahulu dipersiapkan persoalan-persoalan yang akan ditanyakan kepada responden. Pewawancara harus bersedia sedia terlebih dahulu dan tahu apa yang perlu dilakukan di depan responden karena tidak ingin ada kesalahan tutur kata atau

kesalahpahaman antara mereka. Adapun kriteria mustahik yang ingin diwawancara adalah pelaku usaha mikro, penghasilan dibawah nisab zakat (dibawah 3,8 juta), berdomisili di Banda Aceh dan Aceh Besar, usaha sudah dijalankan minimal 1 tahun.

### **3.4.2 Observasi**

Observasi (pengamatan) dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain (Sugiyono, 2011:145). Metode ini dilakukan peneliti dengan cara melihat atau mengamati secara langsung kondisi lapangan serta melakukan rumusan dan perbandingan masalah dengan kondisi lapangan.

### **3.4.3 Dokumentasi**

Herdiansyah (2008:118) Dokumentasi, adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau subjek oleh orang lain. Dokumentasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, mencari data atau sumber-sumber yang banyak dipakai dalam penelitian ini berupa sejumlah dokumen, catatan, website, buku, informasi yang didapat dari buku-buku maupun literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

### **3.5 Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penulisan (Bungin, 2011:78). Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Baitul Mal Aceh yang terletak di Jl. T. Nyak Arief Kompleks Keistimewaan Aceh, Jeulingke. Sedangkan Objek adalah sasaran dari penelitian, penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian, tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian. Adapun yang menjadi Objek dalam penelitian ini adalah Kepala bidang pengawasan Baitul Mal Aceh, Ketua Unit Zakat Produktif Baitul Mal Aceh, dan 5 orang penerima zakat (mustahik).

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan (Bungin, 2007:26). Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif, yang dimana penulis melakukan pengumpulan data dari penelitian untuk disusun secara sistematis. Data dari hasil wawancara, observasi, dan analisis dikumpulkan dan dilakukan pemisahan antara data penting dan data yang tidak penting. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis yaitu sebuah kesimpulan dari data dan fakta dengan menggunakan analisa perbandingan antara konsep pengawasan menurut teori dengan pengawasan yang dilakukan Baitul Mal Aceh dalam melakukan pemanfaatan zakat produktif. Untuk memudahkan

peneliti melakukan analisis data, peneneliti akan melakukan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verification/conclusion drawing*).

### **3.6.1 Reduksi Data**


Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakkan, dan pengubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika proses penelitian berlangsung (Martono,2015:11). Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

### **3.6.2 Penyajian Data**

Tahapan selanjutnya yaitu penyajian data atau proses pengumpulan data yang dihasilkan dari identifikasi awal (proses reduksi data). Penyajian data merupakan aktivitas menyajikan data hasil penelitian, sehingga memungkinkan peneliti mengambil kesimpulan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh (Martono, 2015:12). Penyajian data dalam penelitian ini yaitu dengan cara mendeskripsikan semua data yang telah diperoleh pada tahapan awal reduksi data sehingga dapat membuat menjadi panduan dalam tahap pengambilan kesimpulan.

### 3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Kegiatan ketiga dalam analisis data ialah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat ialah jawaban dari masalah yang diteliti, akan tetapi sesuai atau tidaknya isi kesimpulan perlu diverifikasi. Artinya, perlu dibuktikan kembali kesimpulan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada (Anggito dan Johan, 2018:243). Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini yaitu berasal dari tahapan-tahapan yang telah dilalui pada saat proses analisis data. Kesimpulan yang ditarik berupa data-data yang diperoleh pada saat peneliti melakukan penelitian langsung dilapangan kemudian data tersebut diproses dengan menggunakan kalimat deskripsi agar kesimpulan yang diperoleh tepat dan jelas.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh**

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali pengawas anak yatim piatu dan/atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat islam. Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman, dan Gampong.

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak April 1973 dengan nama Badan Penerbitan Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/197. Nama lembaga ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada Januari 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada Februari 1993 menjadi BAZIZ/BASDA, pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal, dan terakhir pada Januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh.

Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola zakat, waqaf dan harta agama lainnya.

2. Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, waqaf, dan harta agama lainnya.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah.
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Hingga saat ini, telah terbentuk 23 Baitul Mal di seluruh Kabupaten/Kota se-Aceh. Jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bangunan kepercayaan para muzakki untuk berzakat melalui Baitul Mal semakin tinggi.

Baitul Mal Aceh merupakan badan resmi pemerintah yang dibentuk oleh pemerintah Aceh dengan tugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada mustahiknya. Karena itu, semua administrasi dan ketentuan lainnya disamakan dengan lembaga pemerintah lainnya. Untuk menjalankan fungsi dan kewenangan Baitul Mal Aceh didukung oleh tiga unsur utama organisasi, yaitu badan pelaksana, dewan pertimbangan syariah, dan sekretariat. Badan pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq,

sedekah, waqaf, dan harta agama lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh.

Dewan pertimbangan syariah adalah unsur kelengkapan BMA yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional, dan menetapkan pengelolaan zakat, waqaf, dan harta agama lainnya kepada BMA, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota. Sekretariat adalah unsur penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi BMA, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan BMA.

#### **4.1.1 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh**

Ketiga unsur organisasi BMA ini menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan berpedoman kepada visi dan misi BMA yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Visi :

- Menjadi Lembaga Amil yang Amanah,
- Transparan, dan
- Kredibel.

Misi :

- Memberikan pelayanan berkualitas kepada muzakki, mustahik dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
- Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta, wakaf, harta agama, dan perwalian/pewarisan.

- Meningkatkan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM) dan Baitul Mal Gampong (BMG).

#### 4.1.2 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

**Tabel 4.1**  
**Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh**

No	Nama	Jabatan
1	Zamzami Abdullah, S.Sos	Kepala Baitul Mal Aceh
2	Jusma Eri, SHI. MH	Kabid. Pengawasan
3	Putra Misbah, SHI	Kabid. Pengumpulan/Ketua Unit Zakat Produktif
4	Rizky Aulia, S.Pd.I	Kabid. Sosialisasi dan Pengembangan
5	Darmawan, S.AP	Kabid. Pendistribusian dan Pendayagunaan
6	Ade Imami, ST	Kabid. Perwalian
7	Muhammad Iqbal, SE	Kasubbid. Monitoring dan evaluasi
8	Murdani, S.Pd.I	Kasubbid. Investarisasi dan pendataan
9	Hayatullah Zuboidi, S.Sos.I	Kasubbid Sosialisasi
10	Syukriah Fahdriani, SP.MM	Kasubbid. Pendistribusian
11	Shafwan Bendadeh, SHI, M.Sh	Kasubbid. Hukum dan Advokasi
12	Muchsin, A.Md	Kasubbid. Pengendalian dan Verifikasi
13	Nurma, SE, AK	Kasubbid. Pembukuan dan pelaporan
14	Bobby Novrizan, S,Si	Kasubbid. Pengembangan
15	Mahfudh, SE	Kasubbid. Pendayagunaan
16	Tgk. Basri	Kasubbid. Sertifikasi dan Perwalian

Sumber: Baitul Mal Aceh (2019)

## **4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **4.2.1 Pelaksanaan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Aceh**

Berdasarkan kebijakan Manajemen Unit Zakat Produktif adapun pelaksanaan program dilaksanakan dari Januari sampai Desember 2019 dengan pembagian jadwal sebagai berikut :

- a. Pendataan dilakukan pada mustahik bergulir yang sudah melunaskan pembiayaan pada tahun sebelumnya, melalui pengisian formulir pendataan zakat produktif dan melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan Baitul Mal Aceh.
- b. Relawan melakukan survey atas kelayakan usaha berdasarkan kriteria pemberi pembiayaan, selanjutnya dilakukan analisa terhadap kemauan membayar mencakup penilaian karakter/watak dan komitmen dari nasabah. Mustahik yang mengajukan penambahan modal mendapatkan persyaratan tambahan seperti jaminan buku BPKB.
- c. Penyaluran dilaksanakan secara kolektif dikantor Baitul Mal Aceh dengan mengundang mustahik untuk menandatangani aqad perjanjian. Pada tahapan ini mustahik berkewajiban melampirkan slip pelunasan bulan terakhir sebagai bukti pelunasan pembiayaan pada tahun tersebut.

Tim monitoring dan evaluasi mencermati dari hasil laporan keuangan zakat produktif sudah memenuhi proses arus keuangan (*Cash Flow*) lembaga pembiayaan laporan arus kas tahunan, laporan dana bergulir. Namun demikian perlu menjadi catatan dan masukan kepada unit zakat produktif terkait dengan laporan bulanan, triwulan

atau periode lain yang kurang dari satu tahun biasa disebut laporan keuangan *interim*. Laporan keuangan *interim* dapat diterbitkan diantara dua laporan keuangan tahunan dan di pandang sebagai satu kesatuan dari laporan periode tahunan. Laporan keuangan *interim* memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan.

Laporan keuangan *interim* bertujuan untuk memonitoring perkembangan dana yang sudah bergulir, arus kas, dan laporan neraca lembaga pembiayaan sehingga bermanfaat untuk pengambilan kebijakan manajemen terhadap langkah apa yang diambil termasuk upaya menekan angka pembiayaan bermasalah.

Berikut nama-nama mustahik zakat di Kecamatan Desa Baro, Kabupaten Aceh Besar:

**Tabel 4.2**  
**Daftar Nama Mustahik Zakat**  
**Kec. Desa Baro, Kab. Aceh Besar**

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Realisasi
1	Nurhayati	Gp. Ujong Blang Kec. Desa Baro Kab. Aceh Besar	Petani Palawijaya	Rp. 6.000.000
2	Rosmanidar	Gp. Ujong Blang Kec. Desa Baro Kab. Aceh Besar	Petani Palawijaya	Rp. 3.000.000
3	Fatimah Syam	Gp. Cucum Kec. Desa Baro Kab. Aceh Besar	Petani Palawijaya	Rp. 2.000.000
4	Ruhamah	Gp. Cucum Kec. Desa Baro Kab. Aceh Besar	Petani Palawijaya	Rp. 3.000.000
5	Zainal Abidin	Gp. Cucum Kec. Desa Baro Kab. Aceh Besar	Petani Palawijaya	Rp. 5.000.000

Sumber: Baitul Mal Aceh (2019)

**Tabel 4.3**  
**Daftar Nama Mustahik Zakat (Macet)**  
**Kec. Desa Baro, Kab. Aceh Besar**

No	Nama	Alamat	Jaminan Pembiayaan	Sisa Tunggalan	Ket
1	Aminah	Gp. Cot RayaKec. Kuta BaroKab. Aceh Besar	RP. 2.000.000	RP. 664.000	Macet
2	Mehri	Gp. Sepeu Kec.Kuta Baro Kab. AcehBesar	Rp. 8.000.000	Rp. 667.000	Macet
3	Siti Sarah	Gp. Lam Alue Raya Kec.Kuta Baro Kab. AcehBesar	Rp. 6.000.000	Rp. 500.000	Macet
4	M. Amin	Gp. Cot Raya Kec.Kuta Baro Kab. AcehBesar	Rp. 4.000.000	Rp. 594.000	Macet

Sumber: Baitul Mal Aceh (2019)

Dari hasil wawancara saya dengan mustahik adalah :

*”Selama ini pihak Baitul Mal Aceh setiap harinya melakukan controlling kepada para mustahik agar apa yang terjadi di lapangan bisa segera dilakukan evaluasi oleh pihak pengawasan. Program ini sendiri sangat membantu bagi kehidupan sehari-hari kami karena dengan ini kami juga bisa membantu menambah ekonomi keluarga, dan dengan adanya peminjaman ini juga sangat menguntungkan bagi kami karena disini tidak adanya bunga ketika mengembalikan modal usaha. Saya sendiri sudah mengambil peminjaman ini lebih kurang sudah 5 tahun dan malah ada yang lebih”.*

Hal senada juga diungkapkan Nurhayati yang juga seorang mustahik. *“Saya pribadi Dengan adanya program peminjaman modal seperti ini sangat membantu ekonomi keluarga saya, karena dengan adanya peminjaman modal seperti ini kami bisa mengembangkan usaha yang tengah kami jalani. Untuk hambatan sendiri untuk saat ini tidak ada, hanya saja hambatan yang terjadi karena keadaan lingkungan sendiri seperti hujan yang mengakibatkan kami gagal panen ataupun sakit”*.

Dalam wawancara dengan sejumlah pimpinan dan anggota Baitul Mal Aceh, diantaranya: Kasubbid. Monitoring dan evaluasi Baitul Mal Aceh Bapak Muhammad Iqbal S,E. Kabid. Pengumpulan/Ketua Unit Zakat Produktif Bapak Putra Misbah S.Hi. dan Anggota Pengawasan Zakat Produktif Bapak Muslim. Dari wawancara tersebut mereka menjelaskan sejumlah komunikasi Baitul Mal Aceh dalam proses pengawasan program zakat produktif.

Baitul Mal Aceh merupakan salah satu lembaga zakat yang berfungsi sebagai lembaga pengelolaan zakat produktif, lalu menyalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya secara maksimal, Putra Misbah mengatakan :

*“Jenis usaha yang dijalankan oleh para mustahik zakat produktif saat ini yaitu dalam bidang perdagangan dan pertanian, akan tetapi bagi pemula kami berikan modal usaha dibawah Rp. 3.800.000 dengan syarat surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pihak gampong setempat. Terlepas dari itu pihak Baitul Mal Aceh selalu mengawasi program-program yang di*

*jalankan oleh si penerima zakat tersebut (mustahik). Dan juga setiap minggunya kami mengadakan pertemuan dengan pihak mustahik untuk melihat apa saja yang di butuhkan selanjutnya”.*

Hal senada juga dikatakan oleh Bidang Pengawasan Baitul Mal Aceh yang fungsinya mengawasi dana zakat produktif. Untuk mengetahui kendala dan jugakeluhan di lapangan agar bisa dievaluasi kedepannya, Muhammad Iqbal mengatakan :

*“program zakat produktif Baitul Mal Aceh bersumber dari dana zakat asnaf miskin. Dari laporan pelaksanaan penyaluran bantuan dana bergulir periode Januari s/d Desember tahun 2019 pelaksanaan pembiayaan difokuskan pada 2 sektor usaha yakni pertanian dan perdagangan. Pihak kami selalu memonitoring kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan dan juga sampel-sampel yang ada di lapangan. Pihak pengawasan juga sering melakukan komunikasi dengan bidang UPZP agar kegiatan yang ada dapat berjalan sesuai dengan program yang diinginkan”.*

Pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal menetapkan syarat mendapatkan modal usaha dana bergulir sebagai berikut :

- a. Tercatat dalam kategori masyarakat miskin atau usaha kecil, dibuktikan verifikasi di lapangan.
- b. Mempunyai usaha yang telah berjalan lebih dari 1 tahun, dibuktikan dengan surat keterangan usaha (SKU) dari geuchik.

- c. Mustahik binaan Baitul Mal Aceh tidak memiliki tunggakan pembiayaan.
- d. Berdomisili di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- e. Memiliki jaminan pendukung, jika pemohon berstatus rumah sewa dan permohonan pembiayaan di atas Rp. 6.000.000.
- f. Tidak memiliki catatan tunggakan/macet di lembaga keuangan lainnya atau pinjaman/hutang pada pihak lainnya.

Kemiskinan disini merupakan suatu masalah yang menyebabkan munculnya permasalahan ekonomi masyarakat, karena kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang kemudian mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan ekonomi disini program yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh sangatlah membantu bagi mereka dimana dengan mudahnya syarat-syarat dan juga tidak adanya bunga ketika melakukan peminjaman modal usaha. Dengan adanya program ini juga sekarang kehidupan para mustahik sudah kurang lebih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Karena menurut pandangan islam sendiri kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan aqidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan masyarakat. Islam menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi.

Karena jika kemiskinan ini terus bertambah maka akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa akan Allah Swt dan juga kemanusiaanya.

#### **4.2.2 Pola Pengawasan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Aceh**

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini zakat di distribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan dan pertanian. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga dapat menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.

Baitul Mal Aceh merupakan salah satu lembaga zakat yang berfungsi sebagai lembaga pengelolaan zakat produktif, lalu menyalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya secara maksimal. Putra Misbah sebagai ketua unit pengawas zakat produktif menyatakan bahwa: “Jenis usaha yang dijalankan oleh para mustahik zakat produktif saat ini yaitu dalam bidang perdagangan dan pertanian, akan tetapi bagi pemula kami berikan modal usaha dibawah Rp3.800.000 dengan syarat surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pihak gampong setempat. Terlepas dari itu pihak Baitul Mal Aceh selalu mengawasi program-program yang di jalankan oleh si penerima zakat tersebut (mustahik).

Dan juga setiap minggunya kami mengadakan pertemuan dengan pihak mustahik untuk melihat apa saja yang di butuhkan selanjutnya. Adapun cara kami berkomunikasi dengan pihak mustahiq yaitu melalui relawan zakat produktif sehingga program yang tengah dijalankan oleh mustahiq berjalan sesuai dengan program mereka”.

Sumber pengelolaan dana zakat yang dilakukan Baitul Mal Aceh yaitu:

1. Dilakukan secara langsung, secara langsung disini para donatur langsung mendatangi Baitul Mal Aceh untuk membayar zakat.
2. Dilakukan secara tidak langsung.sacara tidak langsung disini biasanya para muzakki melakukan pembayaran zakatnya melalui transfer ke rekening Baitul Mal Aceh, dan mengkonfirmasi diperuntukkan apa saja dana tersebut, dengan metode ini mempermudah para muzakki dapat melaksanakan pembayaran zakat tersebut. Kadang para petugas Baitul Mal Aceh menjemput atau Mendatangi para muzakki untuk membayar zakatnya, untuk mempermudah para muzakki yang mempunyai banyak kesibukan.
3. Dilakukan melalui penggalan dana yang diadakan oleh Baitul Mal Aceh dilakukan melalui infaq.
4. Khusus kemanusiaan, infaq khusus pendidikan, infaq khusus kesehatan dan lain sebagainya.

Dalam sebuah lembaga zakat mempunyai tugas dalam menghimpun dana zakat dan kemudian mendistribusikannya kepada

pihak-pihak yang wajib menerima yaitu para mustahiq, dana zakat sangat berguna bagi para mustahiq sebagai kebutuhan hidup sehari-hari maupun sebagai modal usaha untuk meningkatkan perekonomiannya. Dari penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh akan didistribusikan kepada para mustahiq yang berhak menerimanya.

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka kegiatan pengelolaan zakat pemanfaatan harus selektif untuk kebutuhan konsumtif (bantuan yang bersifat sesaat dan tidak berkelanjutan seperti sembako atau dirupakan uang tunai). Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan dan produktif (bantuan yang bersifat produktif dan berkelanjutan seperti modal usaha, infrastruktur dalam mengembangkan usahanya).

Baitul Mal juga melakukan dana zakat secara produktif yang akan diberikan oleh Baitul Mal Aceh dalam membantu untuk tambahan modal usaha. Pada Baitul Mal Aceh pendistribusian dana zakat secara produktif merupakan bantuan wirausaha dan pemberdayaan usaha mikro yang akan dibina dan didampingi oleh Baitul Mal Aceh, dalam bentuk bantuan modal usaha berusaha dana maupun infrastruktur yang dibutuhkan oleh mustahik yang akan

digunakan dalam mengembangkan usaha yang dimiliki oleh mustahik. Bantuan dana atau infrastruktur akan diberikan berdasarkan survey kebutuhan para mustahik dana zakat ekonomi mandiri yang ada di Baitul Mal Aceh.

Zakat produktif merupakan pemberian zakat sehingga penerima dapat mengelola dana dengan menghasilkan secara terus menerus dengan berputarnya dana zakat produktif tersebut. Zakat produktif dimana dana zakat tidak habis dikonsumsi dengan jangka pendek akan tetapi digunakan untuk mengembangkan usaha para mustahik, dengan berputarnya dana zakat tersebut para mustahik dapat memenuhi kehidupan secara terus menerus, dengan berputarnya dana zakat sebagai modal pengembangan usaha para mustahik dapat memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang.

Pengelolaan dana zakat produktif di Baitul Mal Aceh program ekonomi mandiri melalui dana hibah kepada mustahik yang ingin mengembangkan usahanya. Pengelolaan dana zakat produktif program ekonomi mandiri di Baitul Mal Aceh melalui kegiatan komunitas usaha mandiri.

Dalam pengelolaan dana zakat produktif melalui komunitas usaha mandiri dilakukan dengan pemberian dana bantuan baik berupa modal usaha maupun infrastruktur. Bantuan yang diberikan melalui komunitas usaha mandiri berupa dana hibah yaitu dana zakat yang diberikan secara murni tanpa ada kewajiban dalam pengembalian dana zakat tersebut. Pengelolaan dana zakat produktif diharapkan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu,

memperkecil dalam masalah kesenjangan perekonomian, memperkecil permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan agar dapat memelihara sektor usaha. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh lebih dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian (Musa, 2008:70).

Pengelolaan dana zakat produktif Baitul Mal Aceh untuk usaha produktif diberikan dalam bentuk dana hibah atau dana bantuan secara murni sehingga para mustahik tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut. Dana hibah yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh agar dapat membantu mustahik dalam mengembangkan usahanya, sehingga mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berputarnya dana hibah tersebut yang dijadikan modal usaha.

#### **4.2.3 Efektivitas Baitul Mal Aceh Dalam Pengawasan Zakat Produktif**

Program zakat produktif merupakan program unggulan Baitul Mal Aceh setiap tahunnya. Program dana bergulir bersifat *revolving fund* memberikan manfaat untuk membiayai usaha produktif, memperoleh sarana produksi secara terus menerus, meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal dalam usaha produktifnya. Hal yang lebih penting adalah mengurangi ketergantungan nasabah (mustahik) dari rentenir. Manfaat lain dari pembiayaan bagi unit zakat produktif Baitul Mal Aceh adalah memiliki usaha binaan yang produktif dan mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi para nasabah (mustahik), terdistribusinya

zakat kearah produktif bagi pengembangan usaha dan meningkatkan kualitas hidup nasabah (mustahik), dan mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai salah satu lembaga yang mampu mendayagunakan zakat secara efektif dan produktif kepada mustahik sebagai pelaku usaha mikro.

Pemanfaatan zakat merupakan suatu kegiatan yang memerlukan aktivitas manajemen karena terdapat aturan-aturan dalam menggunakan dana zakat agar yang diinginkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Salah satu kegiatan manajemen yakni melakukan pengawasan dalam pemanfaatan zakat produktif.

Bidang Pengawasan Baitul Mal Aceh berfungsi sebagai *controlling* dana zakat produktif, lalu untuk mengetahui apa saja keluhan yang terjadi di lapangan agar bisa di evaluasi kedepannya, Bapak Muhammad Iqbal mengatakan : “program zakat produktif Baitul Mal Aceh bersumber dari dana zakat asnaf miskin. Dari laporan pelaksanaan penyaluran bantuan dana bergulir periode Januari s/d Desember tahun 2019 pelaksanaan pembiayaan difokuskan pada 2 sektor usaha yakni pertanian dan perdagangan. Pihak kami selalu memonitoring kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan dan juga sampel-sampel yang ada di lapangan. Pihak pengawasan juga sering melakukan komunikasi dengan bidang UPZP agar kegiatan yang ada dapat berjalan secara program yang diinginkan”.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa khusus pengelolaan zakat produktif yang selama ini dikelola oleh Baitul Mal Aceh sudah cukup baik, hanya saja ada beberapa kendala yang harus diperbaiki terutama dalam segi pengawasan. Dengan demikian peranan Baitul Mal Aceh dalam pengelolaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha bagi perusahaan kecil penerima zakat produktif sudah berperan dengan baik, hanya saja sebagian dari mustahik tidak mampu mengelola modal tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan tidak berkembangnya usaha yang dikelola tersebut.

Sektor pertanian mustahik yang jadi binaan pada program zakat produktif tahun 2019 adalah mustahik kelompok usaha kecil di Banda Aceh dan Aceh Besar dengan kategori usaha petani palawija, dalam upaya memperkuat usaha petani agar mendapatkan sarana produksi secara berkelanjutan melalui fasilitas pembiayaan zakat produktif dari data tersebut maka jumlah mustahik terbanyak pada saat penyaluran bulan September sebanyak 44 mustahik dengan jumlah keseluruhan Rp288.000.000.

#### **4.2.4 Hambatan Baitul Mal Aceh Dalam Pengawasan Zakat Produktif**

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan zakat produktif salah satunya komunikasi, komunikasi adalah hambatan ekologis yang mana disini disebabkan oleh gangguan lingkungan terhadap proses berlangsungnya komunikasi, jadi datangnya dari lingkungan. Seperti gangguan yang diakibatkan

oleh proses alam. Karena disini sangat berhubungan dengan apa yang terjadi antara pihak Baitul Mal Aceh dan Mustahik, dimana hambatan yang terjadi pada mereka selama ini adalah karena faktor lingkungan. Misalnya, seperti datangnya hujan jadi mengakibatkan perkebunan atau pertanian mereka gagal panen. Selain itu karena sakit, ini juga bisa berpengaruh besar bagi mereka sendiri.

Dari pihak Baitul Mal sendiri hambatan yang terjadi seperti misalnya setelah diberikan uang peminjaman modal mustahik tersebut memblokir nomornya dan melarikan diri sehingga tidak bisa dihubungi lagi oleh pihak Baitul Mal. Dan juga teknik-teknis seperti halnya sakit ataupun hujan yang mengakibatkan gagal panen. Untuk solusinya sendiri ketika ada pelaku mustahik yang seperti ini pihak Baitul Mal Aceh langsung mengirim surat kepada geuchik dimana tempat beliau berada, jika tidak adanya respon maka akan dikirimkan lagi hingga 3 kali berturut-turut, namun jika tidak adanya respon juga maka nama pelaku mustahik tersebut akan di blacklist oleh pihak Baitul Mal Aceh sehingga ketika dia melakukan peminjaman modal berikutnya tidak diberikan lagi.

Adapun hambatan sosiologis dalam Baitul Mal Aceh dengan mustahik disebabkan oleh pergaulan hidup yang bersifat pribadi, statis dan tak rasional dan pergaulan hidup yang bersifat tak pribadi, dinamis dan rasional. Maksud dari hambatan ini adalah yang mana perilaku para mustahik sangat dipengaruhi oleh pergaulannya sehari-hari, sehingga jika pergaulan dalam kehidupannya buruk maka akan

berdampak buruk kepada orang tersebut, sebaliknya jika pergaulannya baik maka akan berdampak baik bagi orang tersebut.

#### **4.2.5 Upaya Penanggulangan Baitul Mal Aceh terhadap Pengawasan Zakat Produktif**

Dalam penanggulangannya diperlukan adanya lembaga *amil* zakat yang amanah dan professional. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan professional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada.

Dalam penyaluran zakat produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia benar-benar termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Putra Misbah menyebutkan bahwa seleksi bagi para penerima zakat produktif haruslah dilakukan secara ketat, sebab banyak orang fakir miskin yang masih sehat jasmani dan rohaninya tetapi mereka malas bekerja. Mereka lebih suka menjadi gelandangan dari pada menjadi buruh atau karyawan. Mereka itu tidak boleh diberi zakat, tetapi cukup diberi sedekah ala kadarnya, karena mereka telah merusak citra Islam. Karena itu para fakir miskin tersebut harus diseleksi terlebih dahulu, kemudian diberi latihan-latihan keterampilan yang sesuai dengan bakatnya, kemudian baru diberi modal kerja yang memadai.

Setelah proses penyaluran selesai, maka yang tidak kalah penting adalah pengawasan terhadap mustahik yang mendapatkan zakat produktif tersebut, jangan sampai dana tersebut disalahgunakan atau tidak dijadikan sebagai modal usaha. Pengontrolan ini sangat penting mengingat program ini bisa dikatakan sukses ketika usaha mustahik tersebut maju dan berkembang. Karena hal inilah yang diharapkan, yaitu mustahik tersebut dengan usahanya akan maju dan berkembang menjadi muzakki.

Model pengawasan terhadap bergulirnya dana zakat produktif dapat pula berupa pendampingan usaha, yang akan mengarahkan para mustahik dalam menjalankan usahanya. Model pendampingan ini juga hendaknya tidak hanya terfokus kepada usaha yang dikelolanya, melainkan juga dapat mendampingi dan memberikan input dalam hal spiritual mustahik. Diadakannya kelompok-kelompok pertemuan antar mustahik penerima zakat produktif dengan pengelola zakat dapat dijadikan momen untuk memberikan tausiah keagamaan, jadi selain untuk mengentaskan kemiskinan keduniaan sekaligus mengentaskan mereka dari kemiskinan spiritual.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Secara umum pelaksanaa pengelolaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh sudah sesuai dengat syari'at dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pengelolaan zakat Baitul Mal Aceh telah menjalankan fungsinya.


Peranannya zakat produktif di Baitul Mal Aceh yaitu sebagai tambahan modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mustahik sehingga zakat produktif yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh mampu meningkatkan usaha mustahik.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa peranan zakat produktif dalam pengembangan usaha sudah berperan baik. Persentase peranan Baitul Mal Aceh dalam mengembangkan usaha mustahik mencapai 98%. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh belum dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan sebagian dari mustahik tidak mampu mengelola modal tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan perkembangan usaha yang dikelola tidak signifikan.

#### **5.2. Saran**

Yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan zakat produktif adalah:

1. Kepada pihak pengelola yaitu Baitul Mal Aceh hendaknya memaksimalkan dalam pengelolaannya terutama dalam pengelolaan zakat produktif tentang pendampingan, pengawasan dan evaluasi terhadap usaha yang dimiliki oleh mustahik.
2. Diperlukan pelatihan, bimbingan dan pengawasan yang berkelanjutan.
3. Kepada mustahik hendaknya lebih meningkatkan pengetahuan tentang zakat produktif dan terhadap manajemen dalam berwirausaha agar mampu meningkatkan usaha serta mampu meningkatkan perekonomian keluarga.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran. *Surat At-Taubah*, ayat 103.
- Aan Komariah dan Cegi Triatna. (2005). *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif*. Bandung: Bumi Aksara.
- Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah. (2010). *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung, Alfabeta.
- Ade, Gunawan. (2003). *Analisis Konsumer Decision Model Untuk Pengukuran Efektivitas Periklanan*. Jurnal Ilmiah. Manajemen & Bisnis. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Agus Wandu. (2015). *Peran Baitul Mal Dalam Upaya Pengetasan Kemiskinan Di Kabupaten Nagan Raya*. Skripsi. Universitas Teuku Umar.
- Anwar, Herdi. (2016). *Peran Baitul Mal Aceh Dalam Upaya Optimalisasi Pengumpulan Zakat Mal*. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Anggito, Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Suka Bumi Jawa Barat: CV Jejak.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. (2001). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Bariyah, Oneng Nurul, Ed. (2012). *Total Quality Management Zakat: Prinsip dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi*. Wahana Kardofa FAI UMJ.
- Budiani, Ni Wayan. (2007). *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karan Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*. Jurnal Ekonomi Sosial Vol.2 No.1.

- Bungin, Burhan. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi Dan Kebijakan Public Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana.
- Fakhruddin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: Uin Malang Press.
- Gibson, R. (2005). *Principles Of Nutritional Assesment*. Oxford University, New York.
- Handoko, T. Han. (2003). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta.
- Hasnawati, Suri. (2009). *Efektivitas Pembiayaan Al-Qard Al-Hasan untuk Zakat Produktif pada Baitul Mal Kota Banda Aceh*.
- Huda, Nuruldan Mohammad Heykal. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasbi al Furqon. (2008). *125 Masalah Zakat*, Solo: Tiga Serangkai.
- Ibnu Qudamah. (2008). *Pedoman Zakat*. Penerjemahan, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Herdiansyah, Haris. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ilmi SM, Makhallul. (2002). *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Tim UII Press.
- Juliandari, Lizza Anggita. (2016). *Analisis Peran dan Kedudukan Baitul Mal Pada Masa Pemerintah Umar Bin Khatta*. Skripsi (STAIN Curup).
- Karim, Adiwarmarman Azwar. (2001). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: International of Islamic Thought.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UUNo.38/1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Keputusan Gubernur Tahun 2003 Tentang Baitul Mal Provinsi Aceh.

Mufrain, M.Arief. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mus'is, Fahrur. (2011). *Zakat A-Z Paduan Mudah dan Lengkap dan Praktis tentang Zakat*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Muhidin, Ali. (2009). *Konsep Efektifitas Pembelajaran*. Pustaka Setia, Bandung.

Moenir. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

M. Arief, Mufraini. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.

Muhammad Kausar. (2019). *Komunikasi Baitul Mal Aceh Dalam Proses Pengawasan Zakat Produktif*. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. A N I R Y

Muhammad. (2014). *Dasar-Dasar Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia.

Musa, A. (2008). *Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.

Mardalis. (2004). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Martono, Nanang. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Naf'an. (2014). *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurhidayati. (2012). *Analisis Tentang Kebijakan Baitul Mal Aceh Terhadap Kegagalan Produktivitas Zakat dalam Program Penggemukan Sapi di Kecamatan Kota Malaka*. Skripsi.
- Nariawan, Yon. (2016). *Upaya Lembaga Baitul Mal Dalam Mensosialisasikan Wajib Zakat di Kabupaten Simeulu*, dalam skripsi. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Nasution, S. (2010). *Metodelogi Research* (penelitian ilmiah), Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Gubernur Aceh No.06 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nanggro Aceh Darusalam No.20 Tahun 2008.
- Qardhawi Yusuf. (2005). *Fiqih Al-Laghwi At-Tarwih*. Terj Dimas Hamzah, *Fiqih Hiburan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Qanun Aceh No.10 Tahun 2007 Pasal 29.
- Ratna. (2008). *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. (Cacatan Keempat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulaiman, Muzakki. (2013). *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian (Zakat Produktif)*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.
- Sariningraum, Siti Zahrah. (2011). *Diponegoro Jurnal Ofss Economics*. Fakultas Ekonomi dan Mnajemen IPB.

Silalahi, Ulbert. (2003). *Studi Tentang Ilmu Administrasi (konsep, Teori dan Dimensi)*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

T. Hani, Handoko. (2009). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Revisi dari UU No.38/1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Yusuf Qardawi. (2006). *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. pustaka Litera Antar Nusa.

\_\_\_\_\_ (2007). *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

\_\_\_\_\_ (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.



## LAMPIRAN

### Lampiran1 Pertanyaan Wawancara Untuk Ketua Unit Pengelola Zakat Produktif (UPZP)

1. Berapa jumlah mustahik zakat produktif yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh hingga saat ini?
2. Jenis usaha apa saja yang dijalankan oleh para mustahik dalam memanfaatkan dana zakat produktif tersebut?
3. Apa saja langkah Baitul Mal Aceh dalam memastikan kegiatan usaha mustahik sesuai dengan rencana programnya?
4. Bagaimana upaya Baitul Mal Aceh dalam memastikan pengembalian peminjaman modal usaha zakat produktif lancar setiap bulannya dan apa bentuk sanksi yang diberikan kepada mustahik yang terlambat mengembalikan pinjaman?
5. Bagaimana cara UPZP berkomunikasi dengan para mustahik selama ini?
6. Apakah cara UPZP berkomunikasi dengan para mustahik selama ini berjalan dengan efektif?
7. Apakah perangkat desa ikut dilibatkan dalam komunikasi masalah zakat produktif yang diterima oleh mustahik?
8. Apakah ada hambatan UPZP berkomunikasi dengan mustahik? Jika ada, sebutkan kendala-kendala komunikasi UPZP dengan para mustahik tersebut?
9. Apakah terdapat miskomunikasi antara UPZP dengan para mustahik?

10. Solusi apa yang selama ini diambil dalam menyelesaikan masalah komunikasi?

### **Lampiran 2 Pertanyaan Untuk Mustahik**

1. Apakah program zakat produktif memberi manfaat untuk Anda?
2. Sebutkan kendala Anda dalam pengembalian modal usaha zakat produktif?
3. Apa saran-saran Anda terhadap program zakat produktif Baitul Mal Aceh?
4. Siapa saja yang selama ini berkomunikasi dengan Anda dari Baitul Mal Aceh terkait usaha zakat produktif?
5. Bagaimna cara Anda berkomunikasi dengan Baitul Mal Aceh?
6. Apakah perangkat desa ikut berkomunikasi dengan Anda dalam urusan zakat produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh?
7. Adakah kendala Anda berkomunikasi dengan Baitul Mal Aceh? Jika ada, sebutkan kendala-kendala komunikasi Anda dengan Baitul Mal Aceh tersebut?
8. Solusi apa yang selama ini diambil dalam menyelesaikan masalah komunikasi?

### **Lampiran 3 Pertanyaan Wawancara Untuk Kepala Bidang Pengawasan Baitul Mal Aceh**

1. Apakah bidang pengawasan Baitul Mal Aceh ikut berkomunikasi dengan para mustahiq? Jika ada, sebutkan kendala-kendala komunikasi bidang pengawasan dengan para mustahiq selama ini?

2. Adakah bidang pengawasan Baitul Mal Aceh berkomunikasi dengan UPZP dalam urusan program pengawasan zakat produktif? Jika ada, bagaimana cara bidang pengawasan Baitul Mal Aceh berkomunikasi dengan UPZP?
3. Apakah kendala bidang pengawasan berkomunikasi dengan para mustahik? Jika ada, sebutkan kendala-kendala komunikasi bidang pengawasan dengan para mustahik tersebut?
4. Adakah kendala bidang pengawasan berkomunikasi dengan UPZP? Jika ada, sebutkan kendala-kendala komunikasi bidang pengawasan dengan UPZP tersebut?
5. Apakah bidang pengawasan Baitul Mal Aceh mengevaluasi UPZP dalam menjalankan kegiatannya? Jika ada, seberapa sering dilakukan?



Sumber: Baitul Mal Aceh (2019)

**Gambar 4.1**  
**Pihak Baitul Mal Melakukan Survei Ke Lapangan**  
**Lampiran Manuskrip Wawancara**

1. Manuskrip Wawancara Peneliti dengan Ketua Unit Pengelola Zakat Produktif (UPZP).

Nama : Putra Misbah, SHI

Jabatan : Ketua UPZP

Hari\Tanggal : Senin 21 Juni 2021

No.	Nama	Pertanyaan
1.	Peneliti	Berapa jumlah mustahik zakat produktif yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh hingga saat ini?
	Pak Misbah	Dari Januari s/d September sebanyak 44 mustahik dengan jumlah keseluruhan Rp.288.000.000.
2.	Peneliti	Jenis usaha apa saja yang dijalankan oleh para mustahik dalam memanfaatkan dana zakat produktif tersebut?
	Pak Misbah	Petani, untuk membangun usaha yang baru, penambahan modal, dan lain-lain sejenisnya.
3.	Peneliti	Apa saja langkah Baitul Mal Aceh dalam memastikan kegiatan usaha mustahik sesuai dengan rencana programnya?
	Pak Misbah	Nanti pihak pengawas kami akan turun kelapangan untuk melihat kegiatan mustahik apakah sesuai dengan rencana programnya
4.	Peneliti	Bagaimana upaya Baitul Mal Aceh dalam memastikan pengembalian peminjaman modal usaha zakat produktif lancar setiap bulannya dan apa bentuk sanksi yang diberikan kepala mustahik yang terlambat mengembalikan pinjaman?
	Pak Misbah	Nanti setiap bulannya pihak dari kami akan menelepon mustahik tersebut dan apabila mustahik tersebut tidak menjawab telpon sampai 3 kali dan tidak ada kabar sampai 3 hari pihak kami akan mencoret namanya dan tidak pernah mendapatkan bantuan lagi untuk kedepannya.
5.	Peneliti	Bagaimana cara UPZP berkomunikasi dengan para mustahik selama ini?

	Pak Misbah	Selama ini pihak dari kami berkomunikasi melalui telepon dan berkomunikasi secara langsung atau tatap muka.
6.	Peneliti	Apakah cara UPZP berkomunikasi dengan para mustahik selama ini berjalan dengan efektif?
	Pak Misbah	Alhamdulillah berjalan dengan baik, namun ada beberapa orang yang hilang kontak dan tidak ada kabar.
7.	Peneliti	Apakah perangkat desa ikut dilibatkan dalam komunikasi masalah zakat produktif yang diterima oleh mustahik?
	Pak Misbah	Tidak, pihak kami cuma meminta data dari perangkat desa tentang mustahik tersebut.
8.	Peneliti	Apakah ada hambatan UPZP berkomunikasi dengan mustahik? Jika ada, sebutkan kendala-kendala komunikasi UPZP dengan para mustahik tersebut?
	Pak Misbah	Ada, para mustahik sering kali tidak menjawab telpon dari pihak kami, nomor hp sering tidak aktif.
9.	Peneliti	Apakah terdapat miskomunikasi antara UPZP dengan para mustahik?
	Pak Misbah	Para mustahik sering mematikan telepon waktu berbicara.
10.	Peneliti	Solusi apa yang selama ini diambil dalam menyelesaikan masalah komunikasi?
	Pak Misbah	Pihak dari kami akan terjun kelapangan untuk berkomunikasi secara tatap muka, dan apa bila mustahik tersebut tidak ada ditempat, pihak kami akan menanyakan keperangkat desa.

## 2. Manuskrip Wawancara Peneliti dengan Mustahik

Nama : Nurhayati

Jabatan : Mustahik (penerima zakat)

Hari/Tanggal : Senin 21 Juni 2021

No.	Nama	Pertanyaan
-----	------	------------

1.	Peneliti	Apakah program zakat produktif memberi manfaat untuk Anda?
	Nurhayati	Iya sangat bermanfaat, apalagi ditengah pandemi Covid19 seperti saat ini.
2.	Peneliti	Sebutkan kendala Anda dalam pengembalian modal usaha zakat produktif?
	Nurhayati	Kendalanya iya waktu gagal panen, kan kita tidak tau hasil kedepannya.
3.	Peneliti	Apa saran-saran Anda terhadap program zakat produktif Baitul Mal Aceh?
	Nurhayati	Saran saya semoga penyaluran zakat produktif ini dapat lebih berkembang, karena ini sanagat membantu kami.
4.	Peneliti	Siapa saja yang selama ini berkomunikasi dengan Anda dari Baitul Mal Aceh terkait usaha zakat produktif?
	Nurhayati	Pak Misbah, PakIqbal, dan tim pengawas lainnya.
5.	Peneliti	Bagaimna cara Anda berkomunikasi dengan Baitul Mal Aceh?
	Nurhayati	Iya saya berbicara apa adanya, saya sendiri sanagat baik dalam berkomunikasi dengan pihak Baitul Mal.
6.	Peneliti	Apakah perangkat desa ikut berkomunikasi dengan Anda dalam urusan zakat produktif yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh?
	Nurhayati	Tidak, perangkat desa hanya membantu saya waktu pengerusan berkas, seperti membuat surat fakir miskin.
7.	Peneliti	Adakah kendala Anda berkomunikasi dengan Baitul Mal Aceh? Jika ada, sebutkan kendala-kendala komunikasi Anda dengan Baitul Mal Aceh tersebut?
	Nurhayati	Tidak ada, kendalanya mungkin terkadang saya tidak mengangkat telpon dari pihak Baitul Mal, itupun mungkin saya tidak melihat Hp atau saya lagi kerja.
8.	Peneliti	Solusi apa yang selama ini diambil dalam menyelesaikan masalah komunikasi?

	Nurhayati	Solusinya dibuat pertemuan untuk berbicara dengan baik, dan supaya tidak terjadi kesalahpahaman.
--	-----------	--

